



Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Tugas dan Fungsi Kementerian pada Pasal 99A Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan No. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

Winajat^{1*}, Syahrul Borman², Dudik Jaya Sidharta³
Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

Alamat: Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Korespondensi penulis: winajat70@gmail.com

Abstract: Law Number 15 of 2019 in Article 58, Article 85 and Article 91 contains authority that must be carried out by ministries or institutions that carry out government affairs in the field of Legislation Formation. Until early 2025, the government has not formed the ministry or institution in question. The legal issue of this normative legal research: What is the form of regulation of harmonization, rounding, and consolidation of the conception of the Draft Regional Regulation? What is the authority of the ministry in harmonizing, rounding, and consolidating the conception of the Draft Regional Regulation? The arrangement of harmonizing, rounding, and consolidating the conception of the Draft Regional Regulation involves a series of steps that are structured and regulated by laws and regulations. Harmonization is the process of harmonizing and unifying draft regulations so that there is no conflict with existing regulations. Coordination, For the Draft Regional Regulations that come from the Regional People's Representative Council, harmonization is coordinated by the fittings of the Regional People's Representative Council that handles the field of legislation. The authority of the ministry in harmonizing, rounding, and consolidating the conception of the Draft Regional Regulation is rooted in Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution which states that local governments have the right to establish regional regulations, which are the implementation of regional autonomy. Article 236 of Law Number 23 of 2014 emphasizes that regional regulations must be prepared as an elaboration of higher laws and regulations. Since the promulgation of Law Number 15 of 2019, there has been a significant change in the authority to harmonize the Draft Regional Regulations.

Keywords: harmonization; Rounding; Raperda; ranperda; Ministry of Law and Human Rights

Abstrak: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dalam Pasal 58, Pasal 85 dan Pasal 91 terdapat kewenangan yang harus dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sampai dengan awal 2025, pemerintah belum membentuk kementerian atau lembaga dimaksud. Isu hukum penelitian hukum normatif ini: Bagaimana bentuk pengaturan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah? Bagaimana kewenangan kementerian dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah? Pengaturan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian adalah proses menyelaraskan dan menyatukan rancangan peraturan agar tidak terjadi konflik dengan peraturan yang ada. Koordinasi, Untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengharmonisasian dikoordinasikan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menangani bidang legislasi. Kewenangan kementerian dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berakar dari Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah, yang merupakan implementasi dari otonomi daerah. Pasal 236 UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan peraturan daerah harus disusun sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, terjadi perubahan signifikan dalam kewenangan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah.

Kata kunci: harmonisasi; pembulatan; raperda; ranperda; kemenkum HAM

1. PENDAHULUAN

Negara Hukum melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum positif, fungsi dibentuk hukum adalah untuk menertibkan serta mengatur masyarakat guna hukum bisa menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib sebagaimana tujuan Negara yang tercantum dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum, bahwa negara hukum segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan hukum. Negara wajib melaksanakan pembangunan hukum nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional dengan menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Perundang-undangan merupakan hukum yang mempunyai sifat mengikat umum (berlaku umum) dan mengatur hal yang bersifat umum. Dalam istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian: a. perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; b. perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun daerah. bukan Negara kekuasaan (Machsstaat), tidak ada kekuasaan yang sewenang wenang dimana semua warga Negara bersamaan kedudukannya di depan hukum, tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka, baik pejabat maupun orang biasa yang berlaku universal bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-undang adalah salah satu bentuk peraturan yang mengatur penyelenggaraan Negara, Dewan Perwakilan Rakyat berwenang dan berkuasa sebagai pembentukan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) bahwa “Dewan Perwakilan memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang.”

Bahwa kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat dan hak Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masing-masing lembaga Negara tersebut mengajukan Rancangan Undang Undang, tetapi

Rancangan Undang Undang tersebut harus tetap dibahas bersama oleh kedua lembaga Negara tersebut. Setelah ada persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden, maka Presiden mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang agar memiliki kekuatan hukum dan selanjutnya diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar memiliki kekuatan mengikat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan (undang-undang) diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan peraturan selain undang- undang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur tentang prosedur pengajuan rancangan undang-undang, yang dimulai dengan program legislasi nasional, juga mengatur tentang teknis penyusunan, perancangan, dan pembentukan undang-undang.

Pengaturan teknis penyusunan termuat dalam lampiran undang-undang tersebut, yaitu tentang teknik perumusan norma, perumusan norma dapat sebagai pedoman untuk menghindari terjadi kesalahan dalam perumusan norma. Perumusan norma dalam undang-undang harus dilakukan dengan cermat karena kekeliruan dan kesalahan dalam perumusan norma akan menimbulkan implikasi hukum dalam implementasinya. Tidak jarang terjadi kekeliruan dalam merumuskan norma sehingga tidak dapat diterapkan kepada pelaku yang secara materil melanggar undang-undang tersebut. Suatu undang-undang bisa mengandung kelemahan yang dapat mempengaruhi Implementasinya, yaitu ada 3 (tiga) kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu rumusan norma peraturan atau undang-undang: a. Norma kabur; yaitu ada ketidakjelasan dalam norma yang dirumuskan, sehingga untuk mengatasinya dilakukan penafsiran; b. Norma kosong; yaitu tidak ada norma yang dirumuskan sehingga untuk menyelesaikan masalah hukum konkrit dilakukan konstruksi hukum/penemuan hukum; dan c. Norma konflik (conflick of norm); yaitu adanya pertentangan dan konflik antara norma yang ada dalam peraturan yang rendah dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga untuk mengatasi dan menyelesaikannya menggunakan asas hukum.

Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat diperlukan tatanan yang tertib di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa diperlukan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut diundangkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dianggap belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dibentuk dengan harapan dapat menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan merupakan hukum positif tertulis yang dibuat, ditetapkan, atau dibentuk pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu dalam bentuk tertulis yang berisi pengaturan yang berlaku mengikat (secara) umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”. Dalam Pasal 7 diatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota. Namun, di samping itu, Peraturan Menteri juga dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang keberadaannya diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang pembentukannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada 4 Oktober 2019 diundangkan. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 memberikan

perubahan antara lain: Pasal 1 Ketentuan Umum ditambahkan 1 angka mengenai ketentuan umum pemantauan dan peninjauan, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 23 diubah dalam ketentuan Penyusunan Program Legislasi Nasional, Pasal 26 diubah ketentuan mengatur Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah, Pasal 47 dan Pasal 49 diubah dalam

pengaturan pengajuan Rancangan Undang-Undang, Pasal 54 diubah mengenai pengaturan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, Pasal 55 diubah mengenai pengaturan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Pasal 58 diubah yang mengatur ketentuan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat penyisipan satu pasal, yakni Pasal 71A yang mengatur ketentuan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang untuk dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Program Legislasi Nasional, Pasal 85 diubah dalam pengaturan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 91 diubah dalam pengaturan menerjemahan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penambahan Bab XA: pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dengan menambahkan dua pasal, yakni Pasal 95A dan Pasal 95B dalam pengaturan Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dan penambahan Bab XIIA ketentuan peralihan dengan menambahkan satu pasal, yakni Pasal 99A mengatur pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Memperhatikan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 bahwa dalam Pasal 58, Pasal 85 dan Pasal 91 terdapat kewenangan yang harus dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa terdapat pula penyisipan Bab Ketentuan Peralihan dengan menambahkan Pasal 99A, bab ketentuan peralihan dimaksud merupakan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a.menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Bahwa Pasal 99A diatur bertujuan adanya ketentuan peralihan. Bahwa sampai dengan akhir tahun 2024, sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 pada 4 Oktober 2019, pemerintah masih belum pula membentuk kementerian

atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertumpu pada kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta sumber hukum lainnya yang relevan. Metode ini digunakan untuk menganalisis bentuk pengaturan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), serta kewenangan kementerian dalam proses tersebut.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

- Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis konsep-konsep hukum terkait pengharmonisasian dan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan teori hukum yang relevan.

- Pendekatan Historis (Historical Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri evolusi kewenangan kementerian dalam pengharmonisasian Ranperda dari masa ke masa.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang terdiri dari:

- Bahan hukum primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, serta peraturan terkait lainnya.
- Bahan hukum sekunder: Buku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah yang membahas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi hukum.
- Bahan hukum tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas definisi dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi pustaka (library research) dengan menelaah berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan aturan hukum yang ada, kemudian menghubungkannya dengan teori hukum serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam pembentukan peraturan daerah.

3. KAJIAN PUSTAKA

Teori Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum yang bertujuan menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut **Hans Kelsen (2006)** dalam teorinya tentang hierarki norma hukum, hukum harus disusun secara sistematis dengan memastikan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Konsep ini relevan dalam proses harmonisasi Ranperda agar tidak bertentangan dengan undang-undang nasional.

Satjipto Rahardjo (2006) dalam teorinya tentang hukum progresif menekankan bahwa hukum harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak sekadar berorientasi pada aturan tertulis. Oleh karena itu, dalam pengharmonisasian Ranperda, perlu mempertimbangkan aspek sosial dan budaya agar peraturan yang dibuat dapat diterapkan secara efektif di daerah.

Pengharmonisasian Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional

Pengharmonisasian merupakan tahapan penting dalam pembentukan peraturan daerah untuk memastikan keselarasan dengan hukum nasional. **Bagir Manan (2000)** menegaskan bahwa otonomi daerah harus tetap berada dalam koridor hukum nasional agar tidak menimbulkan fragmentasi hukum yang dapat menghambat efektivitas pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa setiap rancangan peraturan harus melalui tahap harmonisasi sebelum disahkan. Proses ini diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang memberikan kewenangan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengoordinasikan pengharmonisasian Ranperda yang diajukan oleh gubernur.

Kewenangan Kementerian dalam Pengharmonisasian Ranperda

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, kewenangan pengharmonisasian Ranperda yang sebelumnya berada di bawah Biro Hukum Pemerintah Daerah beralih ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam penyusunan peraturan daerah.

Menurut **Philipus M. Hadjon (2005)**, penguatan kewenangan kementerian dalam harmonisasi peraturan daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghindari disharmoni regulasi yang dapat menghambat pembangunan daerah. **Jimly Asshiddiqie (2006)** juga menyatakan bahwa pengawasan dari pemerintah pusat dalam proses legislasi daerah diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Tantangan dalam Pengharmonisasian Ranperda

Meskipun kewenangan pengharmonisasian telah dialihkan ke Kemenkumham, beberapa tantangan masih dihadapi dalam implementasinya. **Maria Farida Indrati (2007)** mengidentifikasi bahwa kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menyebabkan keterlambatan dalam harmonisasi peraturan. Selain itu, belum adanya standar teknis yang seragam dalam penyusunan Ranperda juga menjadi kendala dalam proses ini.

Menurut penelitian **Rosyid Al Atok (2015)**, proses harmonisasi sering kali menghadapi perbedaan interpretasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih jelas dalam koordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah agar proses legislasi dapat berjalan lebih efektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk pengaturan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah

Pengaturan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah di Indonesia berakar dari kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mencerminkan aspirasi masyarakat dan kondisi daerah. Pembentukan Peraturan Daerah adalah bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah berfungsi sebagai alat untuk

mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Pengharmonisasian, Menurut Pasal 58 UU Nomor 12 Tahun 2011, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dikoordinasikan oleh kementerian atau lembaga terkait. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan Rancangan Peraturan Daerah dengan peraturan yang lebih tinggi dan memastikan bahwa semua aspek hukum dan sosial telah dipertimbangkan.

Dalam proses penyusunan peraturan daerah, proses pembentukan Peraturan Daerah dimulai dari perencanaan, di mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah menyusun daftar prioritas Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Pengharmonisasian dilakukan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menangani bidang legislasi untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan untuk Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Gubernur, koordinasi dilakukan oleh Biro Hukum dengan melibatkan instansi vertikal kementerian.

Perubahan Regulasi, seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan, seperti UU Nomor 15 Tahun 2019, terdapat ketidakjelasan mengenai kewenangan dalam proses pengharmonisasian, terutama terkait dengan peran Biro Hukum di tingkat provinsi. Akomodasi

Kepentingan, Proses legislasi harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat serta mempertimbangkan aspek budaya dan lingkungan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa produk hukum daerah tidak hanya sah secara hukum tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat. Proses ini melibatkan koordinasi antara berbagai pihak dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal serta regulasi yang berlaku. Bahwa sesuai dengan pendapat Syahrul Borman yaitu: Hukum yang dikehendaki ini merupakan produk hukum yang normanormanya mengatur kehidupan individu manusia di tengah pergaulatan hidupnya, sehingga antar individu bisa saling menghargai, menghormati menciptakan kedamaian, atau mewujudkan penegakan kewajiban dan haknya. (Borman, 2019, h.1-2). Tahapan dalam pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah melibatkan beberapa langkah yang sistematis untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya. Bahwa tahapan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah dimulai dengan

permohonan Pengharmonisasian, pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis oleh pemrakarsa, yang dapat berupa Kepala Daerah atau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemrakarsa, baik dari Gubernur atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengajukan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat.

Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah dilakukan dalam tahapan pembentukan Tim Penyusun, Kepala Daerah membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari anggota terkait, seperti sekretaris daerah, perangkat daerah pemrakarsa, dan perancang peraturan perundang-undangan. Tim penyusun melakukan penyusunan dan pembahasan internal mengenai Rancangan Peraturan Daerah. Ketua tim bertanggung jawab untuk melaporkan perkembangan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan arahan. Setelah penyusunan, rancangan yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim dan perangkat daerah pemrakarsa sebagai tanda bahwa dokumen telah disetujui secara internal. Rancangan yang sudah disetujui disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Biro Hukum. Ini termasuk analisis substansi dan teknik penyusunan peraturan. Kementerian Hukum dan HAM, selanjutnya dilakukan pemeriksaan Administratif, setelah permohonan diterima, dilakukan pemeriksaan administratif untuk memastikan kelengkapan dokumen dan persyaratan yang diperlukan. Dalam melakukan harmonisasi dilakukan analisis konsepsi, analisis terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah, termasuk materi muatan dan relevansinya dengan peraturan yang lebih tinggi. Bahwa rapat pengharmonisasian yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk membahas hasil analisis dan menyepakati perubahan yang diperlukan. Selanjutnya dilakukan rapat pengharmonisasian, mengadakan rapat pengharmonisasian yang melibatkan pemrakarsa, perancang peraturan, dan instansi terkait untuk membahas hasil analisis dan menyepakati perubahan yang diperlukan. Rapat ini dapat dibagi menjadi beberapa sesi, termasuk persiapan, pleno, dan tim kecil.

Setelah rapat, dilakukan paraf persetujuan oleh pihak-pihak yang terlibat sebagai tanda bahwa Rancangan Peraturan Daerah telah disepakati dalam bentuk harmonis. Hasil dari proses pengharmonisasian disampaikan kepada pemrakarsa dalam bentuk surat resmi yang menyatakan bahwa pengharmonisasian telah selesai dilakukan. Setelah proses harmonisasi selesai, hasilnya disampaikan kepada pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan surat selesai harmonisasi yang

menjadi bukti bahwa Rancangan Peraturan Daerah telah melalui proses pengharmonisasian. Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibubuhi paraf persetujuan kemudian disampaikan kepada Gubernur untuk dipaparkan sebelum diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai konsep akhir.

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tidak hanya sah secara hukum tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat serta berfungsi dengan baik dalam kerangka hukum nasional. Setiap tahapan ini penting untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dapat diimplementasikan secara efektif dan tidak menimbulkan konflik hukum di masa mendatang. Proses ini juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk menghindari pembatalan peraturan di kemudian hari akibat ketidaksesuaian atau tumpang tindih dengan peraturan lain. Proses pembulatan konsepsi dalam Rancangan Peraturan Daerah merupakan bagian penting dari tahapan penyusunan peraturan yang bertujuan untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam definisinya pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi dan teknik penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan lain, tersusun secara sistematis, dan mudah dipahami. Proses ini melibatkan pemeriksaan agar Rancangan Peraturan Daerah dapat menjadi bagian dari satu kesatuan sistem hukum nasional yang utuh. Pembulatan merujuk pada upaya untuk merumuskan kembali dan menyempurnakan isi Rancangan Peraturan Daerah agar lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan ke dalam rancangan, sehingga menghasilkan dokumen yang komprehensif dan koheren. Pemantapan konsepsi adalah langkah untuk memperkuat dan menegaskan isi serta tujuan dari Rancangan Peraturan Daerah. Dalam tahap ini, fokus diberikan pada penguatan argumen dan justifikasi dari setiap pasal yang ada dalam rancangan, memastikan bahwa semua elemen mendukung tujuan hukum yang ingin dicapai. Pemantapan ini penting untuk memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan peraturan di lapangan. Bahwa Pengharmonisasian, Penyelarasan substansi dan teknik penyusunan, Pembulatan, Penyempurnaan isi agar lebih jelas dan koheren dan Pemantapan Konsepsi, Penguatan argumen dan justifikasi dari rancangan peraturan. Pengharmonisasian dan pembulatan dalam konteks Peraturan Daerah memiliki perbedaan yang mendasar meskipun keduanya merupakan bagian dari proses penyusunan peraturan perundang-undangan.

Mengatasi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan pengharmonisasian Peraturan Daerah memerlukan pendekatan strategis yang melibatkan berbagai langkah. Diperlukan peningkatan koordinasi antar-lembaga, Pembentukan Tim Khusus, Membentuk tim atau kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan berbagai lembaga yang terlibat dalam proses pengharmonisasian. Tim ini bertugas untuk memastikan bahwa semua aspek kewenangan dan regulasi diperhatikan sebelum rancangan Peraturan Daerah diterbitkan. Forum Diskusi Reguler, Mengadakan forum diskusi secara berkala antara pemerintah pusat dan daerah untuk membahas isu-isu terkait pengharmonisasian dan mencegah tumpang tindih kewenangan. Inventarisasi dan Evaluasi Regulasi: Identifikasi Peraturan yang Berlaku, Melakukan inventarisasi terhadap semua peraturan yang ada, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengidentifikasi mana yang relevan, perlu direvisi, atau dicabut. Hal ini membantu dalam memahami ruang lingkup kewenangan masing-masing lembaga. Penyederhanaan Regulasi: Deregulasi, Mengurangi jumlah peraturan yang tidak perlu melalui penyusunan omnibus law, yaitu undang-undang yang mengintegrasikan berbagai aturan menjadi satu kesatuan yang lebih sederhana dan harmonis. Ini dapat membantu mengurangi kompleksitas dan potensi tumpang tindih. Penggunaan Teknologi Digital: Sistem Basis Data Regulasi, Mengembangkan sistem basis data digital yang memuat seluruh peraturan dapat membantu mendeteksi potensi tumpang tindih sebelum aturan baru diterbitkan. Teknologi ini memungkinkan pemantauan regulasi secara real-time. Penguatan Peran Lembaga Pengawas: Pemberdayaan Lembaga Pengawas, Memperkuat peran lembaga seperti Ombudsman atau kementerian terkait untuk memantau harmonisasi regulasi dan memberikan rekomendasi revisi atau pencabutan peraturan yang bermasalah. Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan: Partisipasi Publik, Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses legislasi untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak dini. Pendekatan ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan regulasi. Mediasi sebagai Solusi: Penyelesaian Melalui Mediasi, Menggunakan mekanisme mediasi untuk menyelesaikan disharmoni atau konflik antara peraturan yang ada. Ini bisa melibatkan dialog antara lembaga-lembaga terkait untuk mencapai kesepakatan. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, diharapkan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan pengharmonisasian Peraturan Daerah dapat diminimalkan, sehingga menghasilkan regulasi yang lebih efektif dan efisien serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah, memiliki peran penting dalam koordinasi

pengharmonisasian Peraturan Daerah. Badan Pembentukan Peraturan Daerah melaksanakan tugas penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertanggung jawab untuk menyusun rancangan program pembentukan Peraturan Daerah yang mencakup daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah setiap tahun. Ini memastikan bahwa semua inisiatif legislasi terencana dan terkoordinasi dengan baik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah. Badan Pembentukan Peraturan Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan selaras dengan kebijakan dan kebutuhan daerah, serta menghindari tumpang tindih kewenangan. Salah satu tugas utama Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota, komisi, atau gabungan komisi. Proses ini dilakukan sebelum rancangan tersebut disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas lebih lanjut. Pengharmonisasian ini memastikan bahwa isi Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan dapat diterima oleh semua pihak terkait. Badan Pembentukan Peraturan Daerah juga berfungsi untuk mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Mereka memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah, termasuk yang tidak termasuk dalam program pembentukan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Setelah proses legislasi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah membuat laporan kinerja dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya. Ini membantu dalam memperbaiki proses legislasi di masa mendatang.

Secara keseluruhan, alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terutama Badan Pembentukan Peraturan Daerah, memainkan peran sentral dalam koordinasi pengharmonisasian Peraturan Daerah melalui penyusunan program, evaluasi, pengharmonisasian rancangan, serta pelaporan. Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini secara efektif, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat membantu menciptakan regulasi yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta hukum yang berlaku.

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dapat dilakukan

Penyelarasan dengan Kebijakan Nasional, Proses pengharmonisasian memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk undang-undang nasional dan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini penting agar kebijakan daerah tidak bertentangan dengan kebijakan nasional, sehingga menciptakan keselarasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya pengharmonisasian, regulasi yang dihasilkan di tingkat daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Proses ini membantu mengidentifikasi potensi tumpang tindih atau konflik antar peraturan, sehingga meminimalkan kerumitan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku. Pengharmonisasian berkontribusi pada peningkatan kualitas produk hukum daerah. Melalui proses ini, substansi Rancangan Peraturan Daerah dapat dibahas dan disempurnakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Biro Hukum dan instansi terkait lainnya. Hal ini menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses pengharmonisasian juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol normatif yang preventif. Dengan adanya pengawasan terhadap rancangan peraturan, pemerintah dapat mencegah terjadinya penyimpangan hukum yang dapat merugikan masyarakat atau menghambat investasi di daerah. Kebijakan yang dihasilkan dari proses pengharmonisasian dapat mempengaruhi iklim investasi di suatu daerah. Regulasi yang jelas, sederhana, dan tidak tumpang tindih akan menarik minat investor untuk berinvestasi, sementara regulasi yang rumit dan tidak konsisten dapat menakut-nakuti investor. Proses ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap dinamika sosial dan perubahan kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam harmonisasi, Rancangan Peraturan Daerah dapat mencerminkan aspirasi masyarakat secara lebih akurat. Secara keseluruhan, pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah merupakan langkah strategis dalam pembentukan kebijakan publik yang berkualitas dan efektif, membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik.

Kewenangan kementerian dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah

Kewenangan kementerian dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah di Indonesia mencerminkan evolusi sistem pemerintahan dan otonomi daerah. Kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah

telah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, yang memperkenalkan konsep desentralisasi melalui Desentralisatie Wet 1903. Pada masa itu, Dewan Lokal (*locale raad*) diberikan wewenang untuk menetapkan peraturan daerah (*verordening*) dengan pengawasan dari Gubernur Jenderal. Ini menandai awal mula keterlibatan pemerintah daerah dalam proses legislasi. Setelah kemerdekaan, pengaturan tentang kewenangan pembentukan peraturan daerah mengalami beberapa perubahan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk bersama-sama membentuk Peraturan Daerah. Dalam undang-undang ini, kepala daerah masih memegang kekuasaan untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Reformasi tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan dan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan kembali kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah, di mana Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau kepala daerah. Proses harmonisasi mulai diatur lebih ketat untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diberikan kewenangan lebih besar dalam proses pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas untuk memastikan kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta melakukan evaluasi substansi sebelum Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam proses legislasi daerah. Kewenangan kementerian dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah merupakan hasil dari perjalanan panjang yang dimulai dari era kolonial hingga reformasi. Dengan adanya perubahan regulasi yang terus menerus, kementerian berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan daerah selaras dengan kerangka hukum nasional dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kewenangan kementerian dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kewenangan kementerian dalam proses pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah berakar dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat

(6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah, yang merupakan implementasi dari otonomi daerah. Selain itu, Pasal 236 UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa peraturan daerah harus disusun sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, terjadi perubahan signifikan dalam kewenangan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah. Sebelumnya, proses ini dilakukan oleh Biro Hukum di masing-masing daerah, tetapi kini kewenangan tersebut dialihkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur. Kementerian bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

Proses pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti: 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Tim penyusun merumuskan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah. 2. Koordinasi dengan Kementerian, Setelah penyusunan, Rancangan Peraturan Daerah disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Pengharmonisasian dan Pembulatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan analisis terhadap Rancangan Peraturan Daerah untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi serta kepentingan masyarakat. 4. Penyampaian Hasil, Hasil dari proses harmonisasi disampaikan kepada pemrakarsa dan pimpinan daerah. Kementerian memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan tidak hanya memenuhi aspek hukum tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Proses ini juga melibatkan instansi vertikal lainnya yang berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang hukum. Kewenangan kementerian dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sangat penting untuk menjaga konsistensi hukum dan relevansi regulasi daerah dengan kebijakan nasional. Dengan adanya perubahan kewenangan ini, diharapkan proses legislasi daerah menjadi lebih terkoordinasi dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Sejarah kewenangan kementerian dalam pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah di Indonesia mencerminkan perubahan dalam struktur pemerintahan dan otonomi daerah. Pada awalnya, pengaturan mengenai peraturan daerah di Indonesia berakar dari sistem hukum kolonial yang memberikan wewenang kepada pemerintah lokal untuk membuat peraturan, namun dengan pengawasan dari pemerintah pusat. Setelah

kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pentingnya otonomi daerah, tetapi pelaksanaan konkret mengenai kewenangan ini baru mulai terstruktur dengan baik setelah reformasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang ini memberikan wewenang kepada kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyusun peraturan daerah. Namun, pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah masih dilakukan secara terbatas oleh Biro Hukum di masing-masing daerah. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, Menguatkan prinsip otonomi daerah dan menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah harus disusun berdasarkan peraturan yang lebih tinggi. Kewenangan pengharmonisasian mulai diperluas dengan melibatkan instansi terkait. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011, Mengatur proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara lebih rinci, termasuk pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah oleh Biro Hukum Pemerintah Daerah. Pada tahap ini, Kementerian Hukum dan HAM mulai terlibat sebagai lembaga yang memberikan masukan dalam proses harmonisasi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Merupakan titik balik dalam kewenangan kementerian. Pasal 58 ayat (2) mengatur bahwa pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Ini menggeser peran Biro Hukum dari koordinator pelaksana menjadi perwakilan gubernur dalam proses harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian.

Perubahan ini membawa implikasi signifikan terhadap otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan. Dengan adanya kewenangan baru ini, kementerian berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini juga menunjukkan upaya pemerintah pusat untuk menjaga konsistensi hukum di seluruh wilayah Indonesia. Sejarah kewenangan kementerian dalam pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah menunjukkan evolusi dari sistem desentralisasi menuju penguatan peran pemerintah pusat dalam proses legislasi daerah. Dengan adanya perubahan-perubahan regulasi, diharapkan proses harmonisasi menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal sambil tetap berada dalam kerangka hukum nasional yang berlaku.

Peran kementerian dalam memastikan konsistensi konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sangat penting, terutama setelah adanya perubahan regulasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada kementerian dalam proses harmonisasi.

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh kepala daerah kini dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengubah peran kementerian dari yang sebelumnya pasif menjadi aktif dalam proses harmonisasi. Koordinasi dan Pengawasan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertindak sebagai koordinator dalam proses pengharmonisasian, memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan memenuhi standar hukum yang berlaku. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga berperan dalam memberikan masukan serta rekomendasi untuk perbaikan substansi Rancangan Peraturan Daerah. Mekanisme dan Prosedur, Kementerian menetapkan prosedur dan mekanisme harmonisasi melalui berbagai peraturan, termasuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Proses ini mencakup pemeriksaan administratif, evaluasi substansi, serta penyampaian hasil harmonisasi kepada pemrakarsa. Dengan demikian, kementerian berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan bahwa setiap Rancangan Peraturan Daerah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Konsistensi Hukum, Dengan adanya pengharmonisasian oleh kementerian, diharapkan setiap Rancangan Peraturan Daerah dapat konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga mengurangi risiko konflik norma antara peraturan daerah dan hukum nasional. Ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Peningkatan Kualitas Peraturan Daerah, Proses harmonisasi yang ketat berfungsi sebagai langkah preventif untuk meminimalkan kemungkinan pembatalan Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, kualitas produk hukum yang dihasilkan dapat lebih terjamin. Dampak terhadap Otonomi Daerah, Meskipun memperkuat kontrol pemerintah pusat, kewenangan kementerian dalam pengharmonisasian juga diharapkan tidak mengurangi prinsip otonomi daerah. Hal ini penting agar daerah tetap memiliki kebebasan dalam menetapkan regulasi sesuai dengan kebutuhan lokal, namun tetap dalam kerangka hukum nasional. Peran kementerian dalam memastikan konsistensi konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sangat strategis dalam konteks tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dengan kewenangan baru yang diberikan, kementerian tidak hanya berfungsi sebagai pengawas tetapi juga sebagai fasilitator untuk meningkatkan kualitas regulasi daerah, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mencegah konflik hukum.

Kementerian, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memiliki

peran penting dalam memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah memenuhi standar yang ditentukan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab untuk melakukan pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh kepala daerah. Proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa pengharmonisasian harus dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Pengharmonisasian ini mencakup: Evaluasi Substansi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengevaluasi isi Rancangan Peraturan Daerah untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Penyelarasan Teknis, Kementerian juga memastikan bahwa teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, termasuk aspek materi muatan dan sistematika. Setiap Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan Naskah Akademik yang menjelaskan urgensi dan dasar hukum dari peraturan tersebut. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menilai Naskah Akademik untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tidak hanya didasarkan pada logika abstrak, tetapi juga pada fakta dan kebutuhan masyarakat. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Ini termasuk: Bimbingan Teknis, Kementerian memberikan bimbingan teknis mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, sehingga pemerintah daerah dapat memahami dan mengikuti prosedur yang benar.

Monitoring dan Evaluasi, Kementerian melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah untuk memastikan bahwa setiap langkah mengikuti ketentuan yang berlaku. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah lainnya untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan tidak bertentangan dengan kebijakan nasional dan daerah. Ini termasuk kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga lainnya yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Kementerian menetapkan standar kualitas untuk setiap Rancangan Peraturan Daerah, termasuk aspek legalitas, teknis penyusunan, dan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat. Proses pengharmonisasian ini bertujuan untuk meminimalkan risiko pembatalan Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung di kemudian hari. Melalui mekanisme pengharmonisasian, penyusunan Naskah Akademik, fasilitasi, dan koordinasi dengan instansi terkait, kementerian memastikan bahwa setiap Rancangan Peraturan Daerah memenuhi standar yang ditentukan. Dengan demikian, diharapkan produk hukum daerah yang dihasilkan berkualitas tinggi dan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Kementerian memiliki peran penting dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah di Indonesia. Proses ini melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang diusulkan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Kementerian dalam sistem pemerintahan Indonesia berfungsi sebagai organ negara yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan bidang yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mengangkat dan memberhentikan menteri. Tugas kementerian mencakup merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan serta urusan pemerintahan yang diberikan. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui beberapa tahap: 1. Koordinasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, proses harmonisasi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi. 2. Koordinasi oleh Biro Hukum, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat melibatkan instansi vertikal dari kementerian terkait. 3. Perubahan Kewenangan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, kewenangan untuk mengoordinasikan proses ini telah berpindah ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berfungsi sebagai koordinator dalam pelaksanaan pengharmonisasian.

Meskipun ada kerangka hukum yang jelas, pelaksanaan pengharmonisasian sering kali menghadapi tantangan, seperti: Ketidakjelasan Kewenangan, Perubahan kewenangan dari Biro Hukum ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda mengenai tanggung jawab masing-masing lembaga. Koordinasi yang Tidak Efektif, Koordinasi antara kementerian dan lembaga lain kadang tidak berjalan lancar, menyebabkan kebijakan yang dikeluarkan saling bertentangan. Kementerian memiliki kewenangan signifikan dalam pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah di Indonesia. Meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur proses ini, tantangan dalam pelaksanaan tetap ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga pemerintah agar tujuan harmonisasi dapat tercapai dengan baik.

Kewenangan kementerian dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah merupakan aspek penting dalam sistem

pemerintahan Indonesia. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan dapat diterapkan secara efektif di tingkat daerah. Kementerian di Indonesia memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 5 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kementerian bertugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden. Kementerian juga memiliki kewenangan eksekutif yang memungkinkan mereka untuk menjalankan berbagai fungsi administratif dan teknis, termasuk pengharmonisasian regulasi daerah. Dalam konteks pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah, kementerian memiliki beberapa tugas dan fungsi utama: Perumusan Kebijakan, Kementerian bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan yang relevan dengan bidangnya. Koordinasi, Kementerian harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga lain untuk memastikan keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah. Pengawasan, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.

5. KESIMPULAN

- a. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) merupakan proses yang penting dalam pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan hukum nasional. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa Ranperda tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, memenuhi standar hukum, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 membawa perubahan signifikan dalam kewenangan pengharmonisasian Ranperda. Sebelumnya, kewenangan ini berada di bawah Biro Hukum Pemerintah Daerah, namun kini beralih ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam penyusunan peraturan daerah, dengan memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan lebih selaras dengan kebijakan nasional dan tidak menimbulkan konflik hukum.
- c. Proses pengharmonisasian Ranperda melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, koordinasi dengan kementerian terkait, hingga evaluasi substansi dan teknis penyusunan. Tantangan yang muncul dalam proses ini meliputi ketidakjelasan kewenangan, koordinasi yang tidak efektif antar lembaga, serta potensi

tumpang tindih regulasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih jelas dan koordinasi yang lebih baik untuk mengoptimalkan implementasi regulasi daerah.

- d. Dengan adanya pengharmonisasian yang dilakukan oleh kementerian, diharapkan peraturan daerah dapat lebih konsisten dengan sistem hukum nasional, meningkatkan kualitas produk hukum daerah, serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Selain itu, proses ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan pengawasan pemerintah pusat dalam pembentukan kebijakan publik yang efektif dan efisien.

REFERENSI

- Al Atok, R. (2015). *Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan: Teori, sejarah, dan perbandingan dengan beberapa negara bikameral* (Edisi revisi). Malang: Setara Press.
- Ali, A. (2002). *Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*. Jakarta: Citra Pratama.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi: Serpihan pemikiran hukum, media dan HAM*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Asshiddiqie, J. (2006a). *Pengantar ilmu hukum tata negara* (Jilid 1). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2006b). *Pengantar ilmu hukum tata negara* (Jilid II). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2006c). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Attamimi, A. H. S. (1990). *Peranan keputusan presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara: Suatu studi analisis mengenai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I – Pelita IV* (Disertasi, Ilmu Hukum, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia).
- Bo'a, F. Y. (2017). *Pancasila dalam sistem hukum* (Cetakan I). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Borman, M. S. (2019). Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, 3(1). <http://repository.unitomo.ac.id/id/eprint/1606>
- Bruggink. (2015). *Refleksi tentang hukum: Pengertian-pengertian dasar dalam teori hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hoof, P. V. (2001). *Penemuan hukum* (B. A. Sidharta, Penerj.). Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 75, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan 1: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- M. Hadjon, P. (1998). Tentang wewenang. *Makalah pada Penataran Hukum Administrasi*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- M. Hadjon, P. (2005). *Argumentasi hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Madiong, B. (2014). *Sosiologi hukum: Suatu pengantar*. Makassar: Sah Media.
- Manan, B. (1987). *Peranan peraturan perundang-undangan dalam pembinaan hukum nasional*. Bandung: Armico.
- Manan, B. (1992). *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind. Hill, Co.
- Manan, B. (1994). Ketentuan-ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan hukum nasional. *Makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah tentang Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unit Kerja Departemen/LPND dalam Pembangunan Hukum, Jakarta, 19-20 Oktober 1994*.
- Manan, B. (1997). *Beberapa masalah hukum tata negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Manan, B. (2000). *Wewenang provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka otonomi daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad.
- Marwiyah, S. (2015). Hak untuk hidup dalam perspektif hak asasi manusia. *Hak untuk hidup dalam perspektif hak asasi manusia*, 1(1), 68-79. <https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=10967442363467299628&btnI=1&hl=en>
- Marzuki, P. M. (2017a). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017b). *Pengantar ilmu hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.

- Mertokusumo, S. (1993). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Meuwissen. (2009). *Pengembangan hukum, ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum* (B. A. Sidharta, Penerj.). Bandung: Refika Adiana.
- Prakoso, A. (2016). *Penemuan hukum: Sistem, metode, aliran dan prosedur dalam menemukan hukum*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Prasetyo, T. (2016). *Filsafat, teori & ilmu hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- R., R. H. (2013). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum* (Cetakan keenam). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidarta, D. D. (2022). Konstruksi filosofis haluan negara dikaitkan dengan hubungan antara MPR dan Presiden sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(1), 311-322.
<https://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/15216>
- Sidharta, A. (2000). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Soehino. (1997). *Hukum tata negara, penyusunan dan penetapan peraturan daerah*. Yogyakarta: Liberty.
- Soemantri, S. H. R. T. (2015). *Hukum tata negara Indonesia: Pemikiran dan pandangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suwanda, D. (2016). *Penguatan pengawasan DPRD untuk pemerintah daerah yang efektif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Utrecht. (1983). *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Wojowasito, S. (1985). *Kamus umum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Yusri, M. (2016). *Hukum administrasi negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.